



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aang Priyadi als Angkrok Bin Sujianto
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 46/23 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Balerejo Rt. 001 Rw.0002 Ds. Balerejo Kec. Panggungrejo Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aang Priyadi als Angkrok Bin Sujianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AANG PRIYADI ALIAS ANGKROK BIN SUJianto** bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AANG PRIYADI ALIAS ANGKROK BIN SUJianto** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI An. SUJITO PUTUT dengan No. Rekening 6172-01-001157-53-8;
 - 1 (satu) buah papan kayu jati bekas dicongkel;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUJITO PUTU

- 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial atau rekening koran BRI atas nama YAFIE ARBIAN CIPTO;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman video cctv;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YAFIE ARBIAN CIPTO

- 1 (satu) buah kaos panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor HEPPY, NOPOL:- warna silver;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonanya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AANG PRIYADI ALS ANGKROK BIN SUJianto pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat Dusun Balerejo, RT.002/RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ” **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Sujito Putut yang berada di Dusun Balerejo, RT.001/RW.002, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk melihat kandang sapi milik saksi Sujito Putut apakah ada bekas kulit jagung/makanan sapi dikarenakan kulit jagung/makanan sapi milik Terdakwa hilang namun di kandang sapi milik saksi Sujito Putut tidak ada bekas kulit jagung/makanan sapi lalu Terdakwa pergi juga melihat ke kandang sapi milik tetangga saksi Sujito Putut dan menemukan ada bekas kulit jagung/makanan sapi, mengetahui hal tersebut, Terdakwa kembali ke belakang rumah saksi Sujito Putut sambil memanggil saksi Sujito Putut sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Sujito Putut terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk sambil memanggil-manggil saksi Sujito Putut namun tetap tidak ada jawaban, Dikarenakan sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik saksi Sujito Putut untuk mencari uang namun tidak ketemu setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah meja yang lacinya terkunci lalu Terdakwa merusak laci tersebut dengan cara membuka paksa sehingga membuat laci tersebut rusak/pecah dan terbuka lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, kertas yang bertuliskan nomor PIN 080860 dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Kertas yang berisikan Nomor PIN ATM BRI dan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sujito Putut sambil mengingat nomor PIN ATM BRI tersebut

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah saksi Sujito Putut lewat pintu belakang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Dusun Balerejo, RT.001/RW.002, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar;

Selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa pergi menuju BRI LINK Toko Arika yang berada di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk mengambil uang dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut tersebut. Setibanya di Toko Arika, Terdakwa meminta kepada saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi untuk mengecek/melihat saldo ATM BRI milik saksi Sujito Putut sambil menyerahkan kartu ATM BRI tersebut kemudian saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM BRI LINK lalu menyuruh Terdakwa untuk memasukkan/menekan Nomor Pin dari ATM BRI tersebut, setelah dicek ternyata isi saldo dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi menanyakan "mau diambil berapa?" lalu Terdakwa menjawab "ambil semuanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)" lalu Saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memasukkan Uang dan kartu ATM BRI tersebut kedalam saku celana dan pergi meninggalkan Toko Arika, diperjalanan saat melewati Sungai Desa Sumberagung Kec. Panggungrejo Kab. Blitar, Terdakwa membuang kartu ATM BRI dan kertas yang berisi Nomor PIN ATM BRI milik saksi Sujito Putut lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi Sujito Putut akan melaksanakan sholat Magrib, saksi Sujito Putut melihat meja yang berada di kamar saksi Sujito Putut dalam keadaan rusak/pecah kemudian saksi Sujito Putut mengecek/melihat kedalam meja yang dirusak tersebut dan mengetahui bahwa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kertas berisikan Nomor PIN ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI miliknya telah hilang kemudian saksi Sujito Putut menelepon anak saksi Sujito Putut untuk menceritakan hal tersebut yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Sugianto dan Saksi Agung Budi Utomo, S.H., beserta tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan interogasi lisan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil Kartu ATM BRI dan kertas berisi nomor PIN ATM BRI milik saksi Sujito Putut yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI SUJITO PUTUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di (BAP) berita acara kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta kertas berisikan Nomor PIN ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2025 di Dusun Balerejo RT.002/RW.001 Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dikarenakan saksi sedang berada dibelakang rumah sedang membersihkan kandang sapi namun sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi akan melaksanakan sholat Magrib, saksi melihat meja yang berada di kamar saksi dalam keadaan rusak/pecah kemudian saksi mengecek/melihat kedalam meja yang dirusak tersebut dan mengetahui bahwa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kertas yang berisikan Nomor PIN ATM BRI beserta 1 (satu) buah kartu ATM BRI miliknya telah hilang kemudian saksi menelepon anak saksi untuk menceritakan hal tersebut yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa laci meja tempat saksi menyimpan Kartu ATM BRI milik saksi berserta kertas yang berisikan Pin ATM dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tertanggal 12 September 2025 saksi melakukan pengecekan buku rekening BRI milik saksi ke kantor Bank BRI Kec. Panggungrejo kemudian saksi diberitahu oleh petugas BRI jika ada transaksi keluar sebesar Rp. 2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah) pada hari Senin tertanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.49 WIB di Toko Arika yang berada di Desa Kaligambang RT.01/RW.01 Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar kemudan saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa uang yang berada dalam rekening saksi tertinggal Rp. 34.256,- (tiga puluh empat ribur dua ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp. 2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korba;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkanya.

2. Saksi **LAILATUN NIKMAH ALIAS LALA BINTI SUYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di (BAP) berita acara kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan pegawai/kasir pada Toko Arika yang beralamat Desa Kaligambang RT.01/RW.01 Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi ingat lagi yaitu pada bulan September Tahun 2024 saat itu petugas kepolisian datang ke Toko Arika dan meminta untuk memutar rekaman cctv pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.49 WIB setelah dilakukan pemutaran rekaman cctv terlihat bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang tunai melalui BRI Link sebesar Rp. 2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan uang tunai sejumlah Rp. 2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah) menggunakan ATM milik saksi Sujito Putut tersebut, saksi bersama saksi Yafie Arbian Cipto yang melayani langsung Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkanya.

3. Saksi **YAFIE ARBIAN CIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di (BAP) berita acara kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Arika yang beralamat Desa Kaligambang RT.01/RW.01 Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi yaitu pada bulan September Tahun 2024 saat itu petugas kepolisian datang ke Toko Arika dan meminta untuk memutar rekaman cctv pada hari Senin tertanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.49 WIB setelah dilakukan pemutaran rekaman cctv terlihat bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang tunai melalui BRI Link sebesar

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan uang tunai sejumlah Rp. 2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah) menggunakan ATM milik saksi Sujito Putut tersebut, saksi bersama saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi yang melayani dan menerima langsung Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **YAFIE ARBIAN CIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tertanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Balerejo RT.001/RW.002 Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar terkait Terdakwa telah mengambil Kartu ATM BRI beserta kertas yang berisikan Pin ATM dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Sujito Putut pada hari pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Balerejo, RT.002/RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tepatnya dirumah saksi Sujito Putut;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari saksi Sujito Putut yang hilang kartu ATM BRI beserta kertas yang berisikan Pin ATM dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirumah saksi Sujito Putut yang berada Dusun Balerejo, RT.002/RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar setelah itu saksi bersama tim melakukan penyelidikan sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Balerejo RT.001/RW.002 Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dimana dilakukan interogasi lisan dan Terdakwa mengakui telah mengambil Kartu ATM BRI beserta kertas yang berisikan Pin ATM dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Sujito Putut pada hari pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Balerejo, RT.002/RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tepatnya dirumah saksi Sujito Putut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa pada tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Sujito Putut yang berada di Dusun Balerejo, RT.001/RW.002, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk melihat kandang sapi milik saksi Sujito Putut

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada bekas kulit jagung atau makanan sapi dikarenakan kulit jagung atau makanan sapi milik Terdakwa hilang.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di kandang sapi milik saksi Sujito Putut ternyata tidak ada bekas kulit jagung atau makanan sapi selanjutnya Terdakwa pergi juga melihat ke kandang sapi milik tetangga saksi Sujito Putut dan menemukan ada bekas kulit jagung atau makanan sapi, dengan mengetahui hal tersebut, Terdakwa kembali ke belakang rumah saksi Sujito Putut sambil memanggil saksi Sujito Putut sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Sujito Putut terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk sambil memanggil-manggil saksi Sujito Putut namun tetap tidak ada jawaban.

- Bahwa dikarenakan sepi dan tidak ada orang lain selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik saksi Sujito Putut untuk mencari uang namun tidak ketemu setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah meja yang lacinya terkunci lalu Terdakwa merusak laci tersebut dengan cara membuka paksa sehingga membuat laci tersebut rusak dan pecah serta terbuka lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, kertas yang bertuliskan nomor PIN 080860 dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Kertas yang berisikan Nomor PIN ATM BRI dan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Sujito Putut sambil mengingat nomor PIN ATM BRI tersebut setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah saksi Sujito Putut lewat pintu belakang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Dusun Balerejo, RT.001/RW.002, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa pergi menuju BRI LINK Toko Arika yang berada di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk mengambil uang dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut tersebut dan setibanya di Toko Arika, Terdakwa meminta kepada saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi untuk mengecek dan melihat saldo ATM BRI milik saksi Sujito Putut sambil menyerahkan kartu ATM BRI tersebut kemudian saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM BRI LINK lalu menyuruh Terdakwa untuk memasukkan/menekan Nomor Pin dari ATM BRI tersebut, setelah dicek ternyata isi saldo dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Lailatun

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmah Alias Lala Binti Suyudi menanyakan “mau diambil berapa?” lalu Terdakwa menjawab “ambil semuanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)” lalu Saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memasukkan Uang dan kartu ATM BRI tersebut kedalam saku celana dan pergi meninggalkan Toko Arika, diperjalanan saat melewati Sungai Desa Sumberagung Kec. Panggungrejo Kab. Blitar, Terdakwa membuang kartu ATM BRI dan kertas yang berisi Nomor PIN ATM BRI milik saksi Sujito Putut lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil habis digunakan untuk membeli pakan sapi dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Balerejo RT.001/RW.002 Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar terkait Terdakwa telah mengambil Kartu ATM BRI beserta kertas yang berisikan Pin ATM dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Sujito Putut pada hari pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Balerejo, RT.002/RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tepatnya dirumah saksi Sujito Putut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Sujito Putut yang berada di Dusun Balerejo, RT.001/RW.002, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk melihat kandang sapi milik saksi Sujito Putut apakah ada bekas kulit jagung atau makanan sapi dikarenakan kulit jagung atau makanan sapi milik Terdakwa hilang .
- Bahwa setelah Terdakwa berada di kandang sapi milik saksi Sujito Putut diketahuai tidak ada bekas kulit jagung atau makanan sapi selanjutnya Terdakwa pergi juga melihat ke kandang sapi milik tetangga saksi Sujito Putut dan menemukan ada bekas kulit jagung atau makanan sapi, dan mengetahui hal tersebut, Terdakwa kembali ke belakang rumah saksi Sujito Putut sambil memanggil saksi Sujito Putut sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada jawaban.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Sujito

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putut terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk sambil memanggil-manggil saksi Sujito Putut namun tetap tidak ada jawaban, dikarenakan sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik saksi Sujito Putut untuk mencari uang namun tidak ketemu setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah meja yang lacinya terkunci lalu Terdakwa merusak laci tersebut dengan cara membuka paksa sehingga membuat laci tersebut rusak/pecah dan terbuka lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, kertas yang bertuliskan nomor PIN 080860 dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Kertas yang berisikan Nomor PIN ATM BRI dan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sujito Putut sambil mengingat nomor PIN ATM BRI tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah saksi Sujito Putut lewat pintu belakang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Dusun Balerejo, RT.001/RW.002, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

- Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa pergi menuju BRI LINK Toko Arika yang berada di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk mengambil uang dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut tersebut.

- Bahwa setibanya di Toko Arika, Terdakwa meminta kepada saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi untuk mengecek/melihat saldo ATM BRI milik saksi Sujito Putut sambil menyerahkan kartu ATM BRI tersebut kemudian saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM BRI LINK lalu menyuruh Terdakwa untuk memasukkan/menekan Nomor Pin dari ATM BRI tersebut, setelah dicek ternyata isi saldo dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi menanyakan "mau diambil berapa?" lalu Terdakwa menjawab "ambil semuanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)" lalu Saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memasukkan Uang dan kartu ATM BRI tersebut kedalam saku celana dan pergi meninggalkan Toko Arika, diperjalanan saat melewati Sungai Desa Sumberagung Kec. Panggungrejo Kab. Blitar, dan Terdakwa membuang kartu ATM BRI dan kertas yang berisi Nomor PIN ATM BRI

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Sujito Putut lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil habis digunakan untuk membeli pakan sapi dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sujito Putut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI An SUJITO PUTUT dengan No. Rekening: 6172-01-001157-53-8 , 1 (satu) buah papan kayu jati bekas dicongkel; 1 (satu) buah tas warna coklat 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial atau rekening koran BRI atas nama YAFIE ARBIAN CIPTO 5. 1 (satu) buah flash disc yang berisi rekaman video CCTV; 1 (satu) buah kaos panjang warna biru muda; 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua; 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor HEPPY, NOPOL:-; warna merah silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Balerejo, RT.002/RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tepatnya dirumah saksi Sujito Putut, Terdakwa mengambil barang milik saksi Sujito Putut berupa 1 (kartu) Kartu ATM BRI beserta kertas yang berisikan Pin ATM dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dilanjutkan pada hari yang sama sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa pergi menuju BRI LINK Toko Arika yang berada di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk mengambil uang dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut tersebut dengan mengambil uang yang ada isi saldo dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa cara Terdakwa yaitu sebelumnya setelah Terdakwa melihat ada sebuah meja yang lacinya terkunci dirumah saksi korban kemudian Terdakwa merusak laci tersebut dengan cara membuka paksa sehingga membuat laci tersebut rusak/pecah dan terbuka.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil habis digunakan untuk membeli pakan sapi dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sujito Putut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/error in persona dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 07 Juli 2025 Reg. Perkara PDM-100/M.5.48/Eoh.2/07/2025 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, bersesuaian antara satu dan lainnya serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aang Priyadi als Angkrok Bin Sujianto;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan atau "error in persona" mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa,

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Aang Priyadi als Angkrok Bin Sujianto, adalah termasuk subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, cakap secara hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan aktif terhadap suatu barang/benda dengan memindahkan penguasaan barang/benda ke dalam kekuasaannya dari penguasaan orang lain secara nyata dan mutlak. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian "barang" pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian "barang" telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk didalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi **SAKSI SUJITO PUTUT** tanpa izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI SUJITO PUTUT** mengetahui barang-barangnya telah diambil oleh Terdakwa yaitu melalui CCTV milik Toko Arika yang memperlihatkan Terdakwa melakukan pengambilan uang tunai sejumlah Rp. 2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah) dengan menggunakan ATM milik saksi korban Sujito Putut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilayani oleh saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi berdasarkan permintaan Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Balerejo, RT.002/RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar tepatnya di rumah saksi Sujito Putut, Terdakwa mengambil barang milik saksi Sujito Putut berupa 1 (kartu) Kartu ATM BRI beserta kertas yang berisikan Pin ATM dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dilanjutkan pada hari yang sama sekira pukul 09.40 WIB

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju BRI LINK Toko Arika yang berada di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk mengambil uang dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut tersebut dengan mengambil uang yang ada isi saldo dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sujito Putut ” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (Onreumatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (in strijd is met des daders recht-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki/menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum/tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui Terdakwa mengambil barang berupa 1 (kartu) Kartu ATM BRI beserta kertas yang berisikan Pin ATM dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dilanjutkan pada hari yang sama sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa pergi menuju BRI LINK Toko Arika yang berada di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk mengambil uang dari ATM BRI milik saksi

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujito Putut tersebut dengan mengambil uang yang ada isi saldo dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk keperluan Terdakwa yaitu digunakan Terdakwa membeli pakan sapi dan keperluan sehari-hari Terdakwa bahkan Tindakan Terdakwa mengambil uang saksi korban dilakukan tanpa adanya atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang dengan adanya permulaan pelaksanaan yaitu pada tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sujito Putut yang berada di Dusun Balerejo, RT.001/RW.002, Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk melihat kandang sapi milik saksi Sujito Putut apakah ada bekas kulit jagung atau makanan sapi dikarenakan kulit jagung atau makanan sapi milik Terdakwa hilang . Bahwa setelah Terdakwa berada di kandang sapi milik saksi Sujito Putut diktehai tidak ada bekas kulit jagung atau makanan sapi selanjutnya Terdakwa pergi juga melihat ke kandang sapi milik tetangga saksi Sujito Putut dan menemukan ada bekas kulit jagung atau makanan sapi, dan mengetahui hal tersebut, Terdakwa kembali ke belakang rumah saksi Sujito Putut sambil memanggil saksi Sujito Putut sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada jawaban. Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Sujito Putut terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk sambil memanggil-manggil saksi Sujito Putut namun tetap tidak ada jawaban, dikarenakan sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik saksi Sujito Putut untuk mencari uang namun tidak ketemu setelah itu Terdakwa melihat ada sebuah meja yang lacinya terkunci lalu Terdakwa merusak laci tersebut dengan cara membuka paksa sehingga membuat laci tersebut rusak/pecah dan terbuka lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, kertas yang bertuliskan nomor PIN 080860 dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Kertas yang berisikan Nomor PIN ATM BRI dan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sujito Putut sambil mengingat nomor PIN ATM BRI tersebut. Bahwa selanjutnya, pada hari yang

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa pergi menuju BRI LINK Toko Arika yang berada di Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan untuk mengambil uang dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut tersebut. Bahwa setibanya di Toko Arika, Terdakwa meminta kepada saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi untuk mengecek/melihat saldo ATM BRI milik saksi Sujito Putut sambil menyerahkan kartu ATM BRI tersebut kemudian saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM BRI LINK lalu menyuruh Terdakwa untuk memasukkan/menekan Nomor Pin dari ATM BRI tersebut, setelah dicek ternyata isi saldo dari ATM BRI milik saksi Sujito Putut kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi menanyakan "mau diambil berapa?" lalu Terdakwa menjawab "ambil semuanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)" lalu Saksi Lailatun Nikmah Alias Lala Binti Suyudi memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Bahwa selanjutnya, Terdakwa memasukkan Uang dan kartu ATM BRI tersebut kedalam saku celana dan pergi meninggalkan Toko Arika, diperjalanan saat melewati Sungai Desa Sumberagung Kec. Panggungrejo Kab. Blitar, dan Terdakwa membuang kartu ATM BRI dan kertas yang berisi Nomor PIN ATM BRI milik saksi Sujito Putut lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak," telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / mens rea / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dengan cara Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh korban dan korban juga telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya , maka denganb prinsip dasar dari persyaratan Restoratif Justice tersebut Majelis Hakim menilai telah terpenuhi dan dapat direalisasikan, maka dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban sudah seharusnya didalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa dapat diberikan dengan perpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2025 tentang Restoratif Justice tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI An. SUJITO PUTUT dengan No. Rekening 6172-01-001157-53-8, 1 (satu) buah papan kayu jati bekas dicongkel, 1 (satu) buah tas warna coklat **dan oleh karena** yang diketahui adalah milik Saksi **SUJITO PUTU** dan selama persidangan tidak ada pihak yang berkeberatan atas kepemilikan tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **SUJITO PUTU dan selanjutnya terhadap** 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial atau rekening koran BRI atas nama YAFIE ARBIAN CIPTO, beserta 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman video cctv, yang telah disita dan barang bukti tersebut tidak terbukti merupakan hasil dari tindak pidana maka sudah sepatutnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan untuk ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **KEPADA SAKSI YAFIE ARBIAN CIPTO sedangkan terhadap barang bukti berupa** 1 (satu) buah kaos panjang warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan terbukti pula sebagai sarana dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN bahkan terhadap barang bukti berupa** 1 (satu) unit sepeda motor HEPPY, NOPOL:- warna silver; dan terbukti pula sebagai alat serta sebagai sarana dalam tindak pidana maka ditetapkan **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sujito Putut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP juncto Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Perma Nomor 1 Tahun 2025 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aang Priyadi als Angkrok Bin Sujianto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** Aang Priyadi als Angkrok Bin Sujianto , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening BRI An. SUJITO PUTUT dengan No. Rekening 6172-01-001157-53-8;
- 1 (satu) buah papan kayu jati bekas dicongkel;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUJITO PUTU

- 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial atau rekening koran BRI atas nama YAFIE ARBIAN CIPTO;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman video cctv;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YAFIE ARBIAN CIPTO

- 1 (satu) buah kaos panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor HEPPY, NOPOL:- warna silver;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)